



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DONI SAPUTRA Bin OBOY CECEP**;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 26 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cideng Raya No. 28 Rt. 01 / Rw. 02 Desa Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon / Kamp. Cangkol Gg. Bersemay Rt. 01 / 05 Kelurahan Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 15 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 15 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doni Saputra Bin Oboy Cecep, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Doni Saputra Bin Oboy Cecep, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1,2,3,4) UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika”** sebagaimana dalam Dakwaan subsidar;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Doni Saputra Bin Oboy Cecep selama 2 (dua) tahun dan pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Advan, warna hitam;
 - 1 (satu) strip bertuliskan “Calmler alprazolam” berisi : 8 (delapan) butir tablet, warna pink diameter 0,7 cm, tebal 0, cm dengan berat netto 1,9296 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat Netto 1,6884 gram;
 - 2 (dua) blister berisi : 16 (enam belas) butir tablet putih, diameter 0,9 gram dan tebal 0,3 gram dengan netto 3,0752 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir dengan berat Netto 2,6908 gram;
 - 1 (satu) potongan strip bertuliskan “atarax alprazolam” berisi 1 (satu) butir tablet, warna ungu diameter 0.7 gram dan tebal 0.3 gram netto

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0800 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat Netto 0,0420 gram;

- 1 (satu) butir obat psikotropika pil obat Klonazepam serupa jenis (Zolam/Zepam/benzo);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit belit, Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa DONY SAPUTRA bin OBOY CECEP, bersama-sama dengan saksi RIFQI MOHAMMAD bin alm H. MOHAMMAD SALEH (**dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2021, bertempat di Lobunta Gang Satelit Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika Tim Polres Cirebon Kota yakni (saksi GUGUN dan saksi HERMAN) pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Lobunta Gang Satelit Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah melakukan penangkapan dan penggeledahan penyalahgunaan psikotropika saksi RIFQI MOHAMAD ditemukan memiliki, menyimpan atau membawa **16 (enam belas) butir pil jenis Riklona, 1 (satu) butir jenis Atarax Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmet Alprazolam dalam bekas rokok Marlboro**, semuanya obat tersebut diakui milik saksi RIFQI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD, adapun obat tersebut diperoleh dari terdakwa DONI SAPUTRA pada hari Jum'at tgl 09 Juli 2021 Jam 16.00 Wib, dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi via HP antara terdakwa dengan saksi RIFQI MOHAMAD sehingga terjadi pertemuan dirumah terdakwa dan mendapatkan obat tersebut;

- Bahwa untuk obat jenis *pil Riklona* dijual terdakwa kepada saksi RIFQI MOHAMAD seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, *pil Calmet Alprazolam* dijual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butir dan *jenis Atarax Alprazolam* dijual terdakwa seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirmya, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000.000,00 atas penjualan obat tersebut;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensi Mabes Polri No. Lab.3047/NNF/2021 tgl. 27 Agustus 2021 milik tersangka RIFQI MOHAMAD bin alm H. MOHAMAD SALEH dan DONI SAPUTRA bin OBOY CECEP, terkait Barang Bukti:
 1. No. BB : 1509/2021/PF : 1(satu) strip bertuliskan "Calmllet alprazolam" berisi : 8 (delapan) butir tablet, warna pink diameter 0,7 cm, tebal 0, cm dengan berat netto 1,9296 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat Netto 1,6884 gram;
 2. No.BB: 1510/2021/PF : 2 blister berisi : 16 (enam belas) butir tablet putih, diameter 0,9 gram dan tebal 0,3 gram dengan netto 3,0752 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir dengan berat Netto 2,6908 gram;
 3. No.BB: 1511/2021/PF : 1 (satu) potongan strip bertuliskan "atarax aprazolam" berisi (satu) butir tablet, warna ungu diameter 0.7 gram dan tebal 0.3 gram netto 0,0800 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat Netto 0,0420 gram;

Hasil pemeriksaan : Terhadap Barang Bukti No.1509/2021/PF dan No.1511/2021/PF dari Uji Pendahuluan dan Uji Korfirmasi : alprazolam dan barang bukti No. BB 1510/2021/PF dari Uji Pendahuluan dan Uji Korfirmasi "Klonazepan.

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Barang Bukti No.1509/2021/PF dan No.1511/2021/PF, tablet warna pink dan ungu benar mengandung **alprazolam** terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikoropika dan Barang Bukti No. BB 1510/2021/PF, tablet warna putih adalah benar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Klonazepan** terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 30 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal telah memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFQI MOHAMAD bin alm H. MOHAMAD SALEH (yang dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa DONI SAPUTRA bin OBOY CECEP, bersama-sama dengan saksi RIFQI MOHAMMAD bin alm H. MOHAMMAD SALEH (**dilakukan penuntutan terpisah**), pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Lobunta Gang Satelit Banjarwangan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi GUGUN dan saksi HERMAN (anggota Tim Polres Cirebon Kota) berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi RIFQI MOHAMAD ditemukan : *16 (enam belas) butir pil jenis Riklona, 1 (satu) butir jenis Atarax Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmet Alprazolam dalam bekas rokok Marlboro*, sedangkan psikotropika tersebut diperoleh dari terdakwa DONI SAPUTRA dengan cara membeli, yakni jenis *pil Riklona* dijual terdakwa seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, *pil Calmet Alprazolam* dijual terdakwa seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butir dan *jenis Atarax Alprazolam* dijual terdakwa seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana terdakwa telah menyerahkan obat atau pil jenis psikotropika tersebut kepada saksi DONI SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 di depan Gedung BAT Kota Cirebon;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensi Mabes Polri No. Lab.3047/NNF/2021 tgl. 27 Agustus 2021 milik tersangka RIFQI MOHAMAD bin alm H. MOHAMAD SALEH dan DONI SAPUTRA bin OBOY CECEP, terkait Barang Bukti:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn



1. No. BB : 1509/2021/PF : 1 (satu) strip bertuliskan "Calmlet alprazolam" berisi : 8 (delapan) butir tablet, warna pink diameter 0,7 cm, tebal 0, cm dengan berat netto 1,9296 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat Netto 1,6884 gram;
2. No.BB: 1510/2021/PF : 2 blister berisi : 16 (enam belas) butir tablet putih, diameter 0,9 gram dan tebal 0,3 gram dengan netto 3,0752 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir dengan berat Netto 2,6908 gram.
3. No.BB: 1511/2021/PF : 1 (satu) potongan strip bertuliskan "atarax aprazolam" berisi 1 (satu) butir tablet, warna ungu diameter 0.7 gram dan tebal 0.3 gram netto 0,0800 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat Netto 0,0420 gram.

Hasil pemeriksaan : Terhadap Barang Bukti No.1509/2021/PF dan No.1511/2021/PF dari Uji Pendahuluan dan Uji Korfirmasi : alprazolam dan barang bukti No. BB 1510/2021/PF dari Uji Pendahuluan dan Uji Korfirmasi "Klonazepan.

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Barang Bukti No.1509/2021/PF dan No.1511/2021/PF, tablet warna pink dan ungu benar mengandung *alprazolam* terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Barang Bukti No. BB 1510/2021/PF, tablet warna putih adalah benar mengandung *Klonazepan* terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 30 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana terdakwa telah menyerahkan psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan selaku petugas Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukanlah seorang dokter.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFQI MOHAMAD bin alm H. MOHAMAD SALEH (*yang dilakukan penuntutan terpisah*) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUGUN GUMILAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Herman yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.00 wib di depan Gedung BAT kota Cirebon;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Doni Saputra adalah hasil dari pengembangan perkara saudara Rifqi Mohamad dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saudara Rifqi Mohamad berupa Narkotika jenis shabu dan Psikotropika pil jenis Riklona dan Alprazolam adalah diperoleh dari Terdakwa Doni Saputra sehingga dari pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Saputra dilakukan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Doni Saputra berawal ketika pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah di Jalan Lobunta Gg. Satelit 2 Rt. 02 / 09 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon diamankan saudara Rifqi Mohamad yang Dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening , 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok narkotika, 1 (satu) buah korek api gas, 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro yang selanjutnya dilakukan pengembangan tentang asal muasal barang bukti Narkotika dan Psikotropika tersebut dan ternyata barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa Doni Saputra yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.00 wib di depan Gedung BAT kota Cirebon, Terdakwa berhasil di tangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika dan Psikotropika tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Rio;
- Bahwa Rencananya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan Psikotropika pil jenis Riklona dan Alprazolam yang ditemukan tersebut akan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Rifqi Mohamad karena barang tersebut adalah pesanan saudara Rifqi Mohamad;

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas Narkotika jenis shabu dan Psikotropika pil jenis Riklona dan Alprazolam tersebut, dan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HERMAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gugun Gumilar yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.00 wib di depan Gedung BAT kota Cirebon;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Doni Saputra adalah hasil dari pengembangan perkara saudara Rifqi Mohamad dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saudara Rifqi Mohamad berupa Narkotika jenis shabu dan Psikotropika pil jenis Riklona dan Alprazolam adalah diperoleh dari Terdakwa Doni Saputra sehingga dari pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Saputra dilakukan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Doni Saputra berawal ketika pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah di Jalan Lobunta Gg. Satelit 2 Rt. 02 / 09 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon diamankan saudara Rifqi Mohamad yang Dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok narkotika, 1 (satu) buah korek api gas, 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro yang selanjutnya dilakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan tentang asal muasal barang bukti Narkotika dan Psikotropika tersebut dan ternyata barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa Doni Saputra yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.00 wib di depan Gedung BAT kota Cirebon, Terdakwa berhasil di tangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika dan Psikotropika tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Rio;
- Bahwa Rencananya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan Psikotropika pil jenis Riklona dan Alprazolam yang ditemukan tersebut akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Rifqi Mohamad karena barang tersebut adalah pesanan saudara Rifqi Mohamad;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas Narkotika jenis shabu dan Psikotropika pil jenis Riklona dan Alprazolam tersebut, dan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RIFQI MOHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa dalam perkara ini saksi menjadi saksi karena telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Doni Saputra;
- Bahwa berawal ketika saksi diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polres Cirebon pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi di Jalan Lobunta Gang Satelit 2 Rt. 03 / 09 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon, selanjutnya dari penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok narkotika, 1 (satu) buah korek api gas, 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam dan 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro di dalam kamar saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 18.00 wib dengan cara mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang ditempel dipot bunga di Jalan Bromo Perumnas Gunung Kota Cirebon dari Terdakwa Doni Saputra;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket kecil;
- Bahwa cara saksi memesan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saudara "TMN WN" yang kemudian saksi disuruh mentranfer uang ke nomer Rekening bank BCA ke seseorang yang bernama Taufiq Akbar setelah itu saksi dikirim peta atau denah tempat pengambilan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain memesan Narkotika shabu, saksi juga memesan Psikotropika jenis Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pil jenis Calmlet Alprazolam dengan harga Rp180.000,00 dan 1 (satu) butir pil jenis Atarax Alprazolam dengan harga Rp20.000,00 melalui Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan saksi di suruh datang ke warung Terdakwa didepan BAT Kota Cirebon dan selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dibelikan obat psikotropika;
- Bahwa Narkotika dan Psikotropika yang saksi pesan dan beli tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.00 wib di depan Gedung BAT kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handpone merk Advan warna hitam;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan berawal dari pengembangan penangkapan Sdr. Rifqi Mohammad pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Jam 16.00 Wib karena Terdakwa telah membantu menyerahkan 16 (enam belas) butir pil jenis Riklona, 1(satu) butir pil atarax alprazolam dan 8 (delapan) Pil Jenis Calmet alprazolam kepada Sdr. Rifqi Mohammad didepan Gedung BAT Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menyerahkan obat jenis priotropika, pertama akhir bulan Juni 2021 sebanyak 2 (dua) lempeng obat Pil Alprazolam, merlopan sebanyak 20 (dua puluh) butir dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, yakni pil jenis Riklona dan 10 butir pil jenis Calmet alprazolam;
- Bahwa harga pil jenis Alprazolam merlapom 10 (sepuluh) butirnya Rp180.000,00 sedangkan harga pil Riklona Rp250.000,00 per butir, sedangkan pil jenis Calmet Alprazolam Rp180.000,00 per butirnya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari membantu menyerahkan obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 dari Sdr. Rifqi Mohammad;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan yang dibeli Sdr. Rifqi Mohammad tersebut adalah dari teman Terdakwa yang bernama Rio Tato di Karang Anom Kel. Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa bukanlah ahli kesehatan yang memiliki izin atas Psikotropika yang diserahkan kepada Sdr. Rifqi Mohammad tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu yang masih tersambung dengan 1 buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) sendok Narkotika;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 16 (enam belas) butir pil jenis Riklona;
- 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam;
- 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Yus Rusmiati;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Marlboro;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 260/Pen.Pid/2021/PN Sbr, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensi Mabes Polri No. Lab.3047/NNF/2021 tgl. 27 Agustus 2021 milik tersangka RIFQI MOHAMAD bin alm H. MOHAMAD SALEH dan DONI SAPUTRA bin OBOY CECEP, terkait Barang Bukti:

1. No. BB : 1509/2021/PF : 1 (satu) strip bertuliskan "Calmlet alprazolam" berisi : 8 (delapan) butir tablet, warna pink diameter 0,7 cm, tebal 0, cm dengan berat netto 1,9296 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat Netto 1,6884 gram;
2. No.BB: 1510/2021/PF : 2 blister berisi : 16 (enam belas) butir tablet putih, diameter 0,9 gram dan tebal 0,3 gram dengan netto 3,0752 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir dengan berat Netto 2,6908 gram.
3. No.BB: 1511/2021/PF : 1 (satu) potongan strip bertuliskan "atarax alprazolam" berisi 1 (satu) butir tablet, warna ungu diameter 0.7 gram dan tebal 0.3 gram netto 0,0800 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat Netto 0,0420 gram.

Hasil pemeriksaan : Terhadap Barang Bukti No.1509/2021/PF dan No.1511/2021/PF dari Uji Pendahuluan dan Uji Korfirmasi : alprazolam dan barang bukti No. BB 1510/2021/PF dari Uji Pendahuluan dan Uji Korfirmasi "Klonazepan.

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Barang Bukti No.1509/2021/PF dan No.1511/2021/PF, tablet warna pink dan ungu benar mengandung *alprazolam* terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Barang Bukti No. BB 1510/2021/PF, tablet warna putih adalah benar mengandung *Klonazepan* terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 30 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana terdakwa telah menyerahkan psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan selaku petugas Apotik, Rumah Sakit, Puskemas, Balai Pengobatan dan bukanlah seorang dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kota Cirebon terkait masalah tindak pidana Psikotropika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi Gugun Gumilar dan saksi Herman yang merupakan anggota tim Sat Narkoba Polres kota Cirebon melakukan penangkapan terhadap saksi Rifqi Mohammad pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi Rifqi Mohammad di Jalan Lobunta Gang Satelit 2 Rt. 03 / 09 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon, selanjutnya dari penangkapan terhadap saksi Rifqi Mohammad tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok narkotika, 1 (satu) buah korek api gas, 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam dan 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro di dalam kamar saksi Rifqi Mohammad;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Gugun Gumilar dan saksi Herman bahwa saksi Rifqi Mohammad mendapatkan Psikotropika berupa 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam dan 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli melalui Whatsapp dan setelah berhasil selanjutnya saksi Rifqi Mohammad menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung didepan BAT Kota Cirebon untuk menyerahkan Psikotropika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handpone merk Advan warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menyerahkan obat jenis psikotropika kepada saksi Rifqi Mohammad, pertama pada akhir bulan Juni 2021 sebanyak 2 (dua) lempeng obat Pil Alprazolam, merlopan sebanyak 20 (dua puluh) butir dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, yakni pil jenis Riklona dan 10 butir pil jenis Calmet alprazolam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn



- Bahwa harga untuk pil jenis Alprazolam merlapom 10 (sepuluh) butirnya Rp180.000,00 sedangkan pil Riklona Rp250.000,00 per butir, dan pil jenis Calmet Alprazolam Rp180.000,00 per butirnya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari membantu menyerahkan obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 dari saksi Rifqi Mohammad;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan Psikotropika yang dipesankan oleh saksi Rifqi Mohammad tersebut adalah dari teman Terdakwa yang bernama Rio Tato di Karang Anom Kel. Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa bukanlah ahli kesehatan yang memiliki izin atas penguasaan Psikotropika yang diserahkan kepada Sdr. Rifqi Mohammad tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika;
3. Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa Doni Saputra Bin Oboy Cecep yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-III-93-94/Cireb/11/2021 tanggal 5 Nopember 2021 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ad.1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (1) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kota Cirebon terkait masalah tindak pidana Psikotropika, dimana penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika saksi Gugun Gumilar dan saksi Herman yang merupakan anggota tim Sat Narkoba Polres kota Cirebon melakukan penangkapan terhadap saksi Rifqi Mohammad pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi Rifqi Mohammad di Jalan Lobunta Gang Satelit 2 Rt. 03 / 09 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon, selanjutnya dari penangkapan terhadap saksi Rifqi Mohammad tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok narkotika, 1 (satu) buah korek api gas, 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam dan 8 (delapan) butir pil Calmet Alprazolam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro di dalam kamar saksi Rifqi Mohammad;

Menimbang, bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan oleh saksi Gugun Gumilar dan saksi Herman bahwa saksi Rifqi Mohammad mendapatkan Psikotropika berupa 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam dan 8 (delapan) butir pil Calmet Alprazolam tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli melalui Whatsapp dan setelah berhasil selanjutnya saksi Rifqi Mohammad menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung didepan BAT Kota Cirebon untuk menyerahkan Psikotropika tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menyerahkan obat jenis prikotropika kepada saksi Rifqi Mohammad, pertama pada akhir bulan Juni 2021 sebanyak 2 (dua) lempeng obat Pil Alprazolam, merlopan sebanyak 20 (dua puluh) butir dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, yakni pil jenis Riklona dan 10 butir pil jenis Calmet alprazolam;

Menimbang, bahwa harga untuk pil jenis Alprazolam merlapom 10 (sepuluh) butirnya Rp180.000,00 sedangkan pil Riklona Rp250.000,00 per butir, dan pil jenis Calmet Alprazolam Rp180.000,00 per butirnya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari membantu menyerahkan obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 dari saksi Rifqi Mohammad, dimana Terdakwa memperoleh sediaan Psikotropika yang dipesankan oleh saksi Rifqi Mohammad tersebut adalah dari teman Terdakwa yang bernama Rio Tato di Karang Anom Kel. Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handpone merk Advan warna hitam dan tidak ada barang bukti berupa Psikotropika, namun dari pengakuan saksi Rifqi Mohammad bahwa Psikotropika yang ditemukan pada saksi Rifqi Mohammad tersebut adalah hasil penyerahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa tidak ada memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika sehingga unsur Ad.2 "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4);



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (11) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Psikotropika baik antar penyerahan maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kota Cirebon terkait masalah tindak pidana Psikotropika, dimana penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi Gugun Gumilar dan saksi Herman yang merupakan anggota tim Sat Narkoba Polres kota Cirebon melakukan penangkapan terhadap saksi Rifqi Mohammad pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi Rifqi Mohammad di Jalan Lobunta Gang Satelit 2 Rt. 03 / 09 Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon, selanjutnya dari penangkapan terhadap saksi Rifqi Mohammad tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok narkotika, 1 (satu) buah korek api gas, 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam dan 8 (delapan) butir pil Calmet Alprazolam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro di dalam kamar saksi Rifqi Mohammad;

Menimbang, bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan oleh saksi Gugun Gumilar dan saksi Herman bahwa saksi Rifqi Mohammad mendapatkan Psikotropika berupa 16 (enam belas) pil jenis Riklona, 1 (satu) buah pil Atarax Alprazolam dan 8 (delapan) butir pil Calmet Alprazolam tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli melalui Whatsapp dan setelah berhasil selanjutnya saksi Rifqi Mohammad menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung didepan BAT Kota Cirebon untuk menyerahkan Psikotropika tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menyerahkan obat jenis psikotropika kepada saksi Rifqi Mohammad, pertama pada akhir bulan Juni 2021 sebanyak 2 (dua) lempeng obat Pil Alprazolam, merlopan sebanyak 20 (dua puluh) butir dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, yakni pil jenis Riklona dan 10 butir pil jenis Calmet alprazolam;



Menimbang, bahwa harga untuk pil jenis Alprazolam merlapom 10 (sepuluh) butirnya Rp180.000,00 sedangkan pil Riklona Rp250.000,00 per butir, dan pil jenis Calmet Alprazolam Rp180.000,00 per butirnya, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari membantu menyerahkan obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 dari saksi Rifqi Mohammad, dimana Terdakwa memperoleh sediaan Psikotropika yang dipesankan oleh saksi Rifqi Mohammad tersebut adalah dari teman Terdakwa yang bernama Rio Tato di Karang Anom Kel. Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabforensi Mabes Polri No. Lab.3047/NNF/2021 tgl. 27 Agustus 2021 milik tersangka RIFQI MOHAMAD bin alm H. MOHAMAD SALEH dan DONI SAPUTRA bin OBOY CECEP, terkait Barang Bukti:

1. No. BB : 1509/2021/PF : 1 (satu) strip bertuliskan "Calmllet alprazolam" berisi : 8 (delapan) butir tablet, warna pink diameter 0,7 cm, tebal 0, cm dengan berat netto 1,9296 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat Netto 1,6884 gram;
2. No.BB: 1510/2021/PF : 2 blister berisi : 16 (enam belas) butir tablet putih, diameter 0,9 gram dan tebal 0,3 gram dengan netto 3,0752 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir dengan berat Netto 2,6908 gram.
3. No.BB: 1511/2021/PF : 1 (satu) potongan strip bertuliskan "atarax aplrazolam" berisi 1 (satu) butir tablet, warna ungu diameter 0.7 gram dan tebal 0.3 gram netto 0,0800 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat Netto 0,0420 gram.

Hasil pemeriksaan : Terhadap Barang Bukti No.1509/2021/PF dan No.1511/2021/PF dari Uji Pendahuluan dan Uji Korfirmasi : alprazolam dan barang bukti No. BB 1510/2021/PF dari Uji Pendahuluan dan Uji Korfirmasi "Klonazepan.

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Barang Bukti No.1509/2021/PF dan No.1511/2021/PF, tablet warna pink dan ungu benar mengandung *alprazolam* terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Barang Bukti No. BB 1510/2021/PF, tablet warna putih adalah benar mengandung *Klonazepan* terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 30 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana terdakwa telah menyerahkan psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan selaku



petugas Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukanlah seorang dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah ahli kesehatan yang memiliki izin atas penyerahan Psikotropika kepada Sdr. Rifqi Mohammad sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (1,2,3,4) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang disebutkan sebagai berikut : (1). Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien. (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Advan, warna hitam, 1 (satu) strip bertuliskan "Calmlet alprazolam" berisi : 8 (delapan) butir tablet, warna pink diameter 0,7 cm, tebal 0, cm dengan berat netto 1,9296 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat Netto 1,6884 gram, 2 (dua) blister berisi : 16 (enam belas) butir tablet putih, diameter 0,9 gram dan tebal 0,3 gram dengan netto 3,0752 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir dengan berat Netto 2,6908 gram, 1 (satu) potongan strip bertuliskan "atarax aprazolam" berisi 1 (satu) butir tablet, warna ungu diameter 0.7 gram dan tebal 0.3 gram netto 0,0800 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat Netto 0,0420 gram, 1 (satu) butir obat psikotropika pil obat Klonazepam serupa jenis (Zolam/Zepam/benzo), Yang telah di gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Psikotropika dan obat-obatan yang illegal khususnya di wilayah Kota Cirebon ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SAPUTRA Bin OBOY CECEP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **DONI SAPUTRA Bin OBOY CECEP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk Advan, warna hitam;
 2. 1 (satu) strip bertuliskan "Calmllet alprazolam" berisi : 8 (delapan) butir tablet, warna pink diameter 0,7 cm, tebal 0, cm dengan berat netto 1,9296 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat Netto 1,6884 gram;
 3. 2 (dua) blister berisi : 16 (enam belas) butir tablet putih, diameter 0,9 gram dan tebal 0,3 gram dengan netto 3,0752 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir dengan berat Netto 2,6908 gram;
 4. 1 (satu) potongan strip bertuliskan "atarax aprazolam" berisi 1 (satu) butir tablet, warna ungu diameter 0.7 gram dan tebal 0.3 gram netto 0,0800 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat Netto 0,0420 gram;
 5. 1 (satu) butir obat psikotropika pil obat Klonazepam serupa jenis (Zolam/Zepam/benzo);
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sudiyatmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)